

**PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI DI DPRD KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DATIN SARAH**

**NIM 16230063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di DPRD Kabupaten Malang)

Adalah benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis, bukan duplikat atau memindah data milih orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar, dan jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau adanya duplikat baik secara sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2020

Penulis,



Datin Sarah

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Datin Sarah dengan NIM 16230063, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Di DPRD Kabupaten Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 20 Maret 2020

Mengerahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

  
**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.**  
NIP. 196509192000031001

  
**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.**  
NIP. 196509192000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Datin Sarah , NIM 16230063 , Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI DI DPRD KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 9 Juli 2020



Dr. K. Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

**Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.**

(QS. Al-Ankabut: 6)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meridhoi dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** Shalawat beserta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang-benderang dalam kehidupan. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan mendapatkan syafaat. Allahumma Aamiin Yarabbal’alamin.

Telah banyak upaya dari hasil diskusi berbagai pihak, dengan ikhlas penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan sayang karena telah meluangkan waktu serta materinya untuk penyelesaian skripsi ini. Tiada henti saya ucapkan terima kasih kepada;

1. Rektor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali penulis, Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H,.
4. Segenap Dosen Penguji Skripsi penulis.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas prodi Hukum Tata Negara yang telah mendidik tanpa sedikitpun pamrih.
6. Kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, Bapak Asnawi Munazir, SKM dan Ibunda Soraya Arafat, AMKeb serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan do’a, memberi nasihat dan selalu mendukung pada setiap proses pembuatan skripsi ini, sehingga mampu terselesaikan.

7. Sahabat-sahabati dari Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD-MANTEK) saya ucapkan banyak terima kasih telah mensupport dan meluangkan banyak waktu untuk berdiskusi.
8. Sahabat-sahabati penulis, Ozi Mahdian Putra, Rizky Wiyanda Putra, S.H., Wintojo S.H., dan Indira Nurul Aulia.
9. Seluruh teman-teman angkatan ke-2 (2016) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

Semoga apapun yang sudah saya dapatkan selama menjalani kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah ini dapat memberi manfaat untuk orang banyak, terkhusus untuk diri sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini belum sempurna. Dan penulis sangat berharap adanya kritik dan juga saran.

Malang, 20 Maret 2020

Penulis,

Datin Sarah  
NIM 16230063

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan dengan keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 serta Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### A. Huruf

ا	آ	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Z	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		

### B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = a

Vokal (i) panjang = i

Vokal (u) panjang = u

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>ملخص البحث</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori .....	15

a. Kebijakan Publik .....	15
b. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah.....	16
c. Masalah Mursalah.....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Lokasi Penelitian .....	31
4. Sumber Data.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang .....	37
B. Prosedural Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Menurut PP Nomor 12 Tahun 2018.....	42
C. Perspektif Masalah Mursalah dari Hasil Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran .....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Datin Sarah, NIM 16230063. *Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di DPRD Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.

**Kata Kunci: Rancangan Peraturan Daerah, Perparkiran, Masalah Mursalah**

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan dari kondisi daerah, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran kepada DPRD Kabupaten Malang. Diharapkan dengan adanya Raperda ini akan mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pasal 9 ayat (3) huruf (a), (b), (c), dan (d) bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II dan secara garis besar, isi dari Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai berikut:

1. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir;
2. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam wawancara kepada responden dan data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota, naskah akademik dan buku-buku. Kemudian data tersebut diedit, diperiksa lalu disusun secara cermat untuk dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Prosedur yang telah dilakukan oleh DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukan Peraturan Daerah dan dalam kajian Masalah Mursalah yang sesuai ialah menurut Al-Syatibi bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

## ABSTRACT

Datin Sarah, 16230063. 2019. **The Procedure for discussion of draft regional regulation regarding the parking management of *Maslahah Mursalah Perspectives* (study in District DPRD Malang).** Thesis. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. The State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.

**Keywords:** Design of local regulation, Parking lot, Maslahah Mursalah.

District regulation Malang Number 3 year 2006 about the management of parking places is not in accordance with the development of legislation and development of local conditions, so that in 2019 the regional government of Malang Regency Proposed a draft local regulation on the implementation of the parking to the DPRD Malang district. It is hoped that this Raperda will realize the legal certainty, in the effort to improve public services as well as a manifestation of accountability management of parking in Malang district.

In government Regulation No. 12 year 2018 about the guidelines for the preparation of the regional House of Representatives (DPRD) in article 9 paragraph (3) letter (a), (b), (c), and (d) that the regional regulation design discussion is conducted through level I talk and Level II talks. And broadly speaking, the contents of Raperda on the implementation of the parking are as follows:

1. Updating Perda number 3 year 2006 about car park management;
2. Improve your parking management in Malang district.

This research includes the type of juridical research with sociological juridical approaches. In this case includes the primary data source obtained from the results of the field research with interviews to respondents and secondary data of government Regulation No. 12 year 2018 about the guidelines on drafting the order of DPRD Prov, Kab and the city, manuscripts Academic and books. Then the data is edited, checked and carefully arranged for analysis with qualitative descriptive.

The result of this study discuss the procedures that have been carried out by the DPRD in discussing the Malang Regency Regional Regulation on the implementation of parking not in accordance with the mandate, as stated in Government Regulation Number 12 of 2018 concerning guidelines for the preparation of provincial, regency and city DPRD regulations, therefor requiring a lot of help done by interested parties. Some members of the house who only need attendance as legality without following the flow of socialization activities, this includes engaging in activities that are not commendable and conducting socialization activities to the community, so that it becomes ineffective in the implementation of regional regulation projects and in the research of the *maslahah mursalah* according to the needs. According to Al-Syatibi that *Maslahah Mursalah* can be made based on Islamic law as a step to eliminate difficulties in various aspects of life, especially in social problems.

## ملخص البحث

دائنين سارة، زمرة 16230063. إجراء مناقشة التنظيم الأولي بشأن تنفيذ سوء إدارة وجهات نظر موركاذبة) دراسة في مقاطعة المجلس الأولي مالان (. اطروحه. إدارة

ج  
القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة السالمية الحكومية في مولنا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور م. أونول حكيم، س. ج. م.

الكلمات الرئيسية: نصميم اللوائح المحلية، موقف للسيارات، المصلحة المرسله. مقاطعة

التنظيم مالانج روم 3 سنة 2006 حول إدارة أماكن ووقوف السيارات ال يندق مع تطوير التشريعات وتطوير الظروف المحلية، حتى في عام 2019 الحكومة المحلية من ريغسي مالانج واقتراح مشروع اللجنة محلية بشأن تنفيذ موقف السيارات إلى مقاطعة مالانج التابعة لجمهورية الديمقراطية الشعبية. ويؤمل أن يحقق هذا المشروع اليؤين القانوني، في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة، فبال عن إظهار إدارة المساءلة عن ووقوف السيارات في مقاطعة مالانج.

في اللجنة الحكومية روم 12 سنة 2018 حول المبادئ التوجيهية إلعداد المجلس التمثيلي الشعبي الأولي) الجمعية التشريعية الأولي (في الفقرة 9) 3 (من الحرف أ) (و) ب) ج) د) أن مناقشة نصميم اللوائح الأولي تم من خلال المستوى الأول الذي أحدثت عن و محادثات المستوى الثاني. وبصفة عامة، محتويات مشروع اللوائح الأولي على صيانة ووقوف السيارات على النحو التالي:  
1- تحديث بيردا روم 3 سنوات 2006 بشأن إدارة أماكن ووقوف للسيارات؛  
2- تحسين إدارة مواقف السيارات في مقاطعة مالانج.

ويشمل هذا البحث زوع البحوث القانونية ذات النهج القانونية المجتمعية. ني هذه الحالة يشمل مصدر البيانات الرئيسي الذي تم الحصول عليه من نتائج البحث الميداني مع مقابلات مع المستجيبين وبيانات ثانوية من اللجنة الحكومية روم 12 عام 2018 حول المبادئ التوجيهية بشأن صياغة قواعد الجمعية التشريعية الأولي لدائرة، المنطقة والمدنية، المخطوطات الأكاديمية والكتب. ثم يتم تحرير البيانات وفحصها وترتيبها بعناية للتحليل مع وصف زوع.

ونؤكد نتائج هذه الدراسة أن الإجراءات التي أجراها مجلس إدارة حقوق الإنسان في جمهورية فيرص كانت متفقة مع الوالية الواردة في القواعد الحكومية روم 12 سنة 2018، ولكن ني هذه العملية هناك بعض الانتهاكات التي ارتكبها أصحاب المصلحة وعدم إجراء التشوئة المجتمعية للجمهور حول مشروع اللجنة مقاطعة مالانج حول صيانة ووقوف السيارات بحيث يصبح ال أقصى حد. ومع ذلك، انظر إلى طريقة مسان مساله بالانظر إلى وجود احتياجات بشرية ونفا لوفته وإزالة الصعوبات، وبطبيعة الحال فإن القواعد التي وضعتها الجمعية التشريعية الأولي أعطت اليؤين القانوني والمفاعة والسهولة.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pasal 9 ayat (3) huruf (a), (b), (c), dan (d) bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.<sup>1</sup>

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah akan dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelum tahap pembahasan akan ada tahap perencanaan dan penyusunan yang akan dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh Badan Musyawarah, terdiri dari 15 anggota yang diambil dari gabungan komisi dan fraksi.

Pembicaraan tingkat I yang terdapat pada Pasal 9 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan (d) meliputi kegiatan:<sup>2</sup>

- a. Perda berasal dari Kepala Daerah dalam hal rancangan:
  1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
  1. Penjelasan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan

---

<sup>1</sup>Mengutip dari PP Nomor 12 Tahun 2018 pada *pasal 9 ayat (3)*.

<sup>2</sup>Mengutip dari <https://pramudyarum.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah dari -fraksi.
4. Pembahasan pada rapat komisi, gabungan komisi dan panitia khusus yang dilaksanakan bersamaan dengan Kepala Daerah serta pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
5. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Sebagai hukum dasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara filosofis ketentuan suatu Peraturan Perundang-Undangan harus selaras dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perparkiran adalah sebagai solusi permasalahan perparkiran di Kabupaten Malang, langkah antisipasi terhadap masalah yang akan atau mungkin terjadi, dan legalitas terhadap penerapan suatu entitas terkait perparkiran, misalnya pada penerapan teknologi informasi.

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:<sup>3</sup>

1. Belum diaturnya pemetaan lokasi parkir atau kawasan parkir. Pemetaan tersebut diperlukan untuk membatasi lokasi parkir pada suatu kawasan tertentu karena terbatasnya lahan, sehingga untuk jangka panjangnya akan merubah paradigma masyarakat untuk menggunakan transportasi umum/massal;
2. Maraknya parkir liar di Kabupaten Malang, parkir liar menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga diperlukan suatu instrumen hukum sebagai landasan dalam penindakan.
3. Masih rawannya kebocoran retribusi, sehingga mengurangi pendapatan daerah. Kebocoran retribusi dapat diantisipasi dengan pengaturan terhadap setoran hasil pungut yang

---

<sup>3</sup>Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang, 2019, hlm. 7-8.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019 di peroleh juru parkir. Selain hal tersebut diperlukan juga pengaturan terhadap objek pajak parkir yaitu tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak parkir.

4. Belum diaturnya mengenai batasan tarif parkir yang diselenggarakan oleh swasta. Dengan diterapkannya batasan tersebut, maka diharapkan mengurangi keresahan masyarakat terhadap tarif yang dibayarkan, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pungutannya. Selain itu perlu diatur mengenai kewajiban pemberian informasi jumlah tarif atau retribusi kepada pengguna jasa parkir melalui papan informasi atau media sejenis.
5. Belum diaturnya koordinasi dengan sesama perangkat daerah dan dengan instansi eksternal khususnya terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir. Kolaborasi kinerja antar instansi pemerintah diperlukan atau harus ditingkatkan sebagai cerminan sinergitas dan gotong royong antar instansi di Kabupaten Malang khususnya dalam mengatasi permasalahan perparkiran.
6. Belum diaturnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu aturan akan menimbulkan ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaannya, sehingga mengurangi konflik diantaranya.

Perlunya dibentuk suatu aturan atau peraturan daerah dalam menyelenggarakan perparkiran adalah sebagai instrument pengendalian pelaksanaan atau secara umum sebagai pedoman dalam berperilaku dan atau bertindak para penyelenggara perparkiran sesuai dengan kaidah yang diatur, untuk menjamin

tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perparkiran dan sebagai Instrumen kontrol sosial pada masyarakat.

Terkait aturan perparkiran, pada tanggal 29 Maret 2006 Kabupaten Malang telah menetapkan bahwa Tentang Pengelolaan Tempat Parkir pada Perda Nomor 3 Tahun 2006, namun pada perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Restribusi Jasa Umum dan Frasa Pencabutan tercantum dalam pasal 84 Peraturan Daerah tersebut, dengan demikian sejak tanggal 31 Desember 2010 belum ada aturan yang mengatur tentang perparkiran di Kabupaten Malang.<sup>4</sup> Dalam hal ini Kabupaten Malang menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 yang merupakan Perda revusi dari Perda Nomor 3 Tahun 2006 karena pada saat itu Kabupaten Malang tidak memiliki Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Berpijak pada argumentasi diatas yang merupakan penjabaran secara umum dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, kebutuhan Kabupaten Malang tentang ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perparkiran menjadi suatu keniscayaan.

Adapun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang akan disusun akan menyempurnakan dari ketentuan yang diatur dalam Perda nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana telah dicabut dengan Perda nomor 10 Tahun 2010 Tentang Restribusi Jasa Umum, adanya pokok-pokok penyempurnaan sebagai berikut:

1. Pokok-pokok perparkiran kurang maksimal diatur karena sebagian besar (sejumlah 17 pasal dari 39 pasal secara keseluruhan) mengatur tentang retribusi, belum mengatur tentang parameter atau variabel dalam menentukan lokasi parkir tepi jalan umum;
2. Retribusi seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri

---

<sup>4</sup>Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019, hlm. 9.

3. Penggunaan istilah “tempat parkir umum” untuk parkir tepi jalan umum kurang tepat karena dapat menimbulkan salah interpretasi atau ambiguitas makna pada masyarakat;
4. Diaturnya parkir berlangganan pada Pasal 5 huruf b jo, yang mana pada pokok memutuskan bahwa terhadap ketentuan mengenai parkir berlangganan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan latar belakang, argumentasi secara umum terhadap aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, serta sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka diperlukan langkah yang solutif melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sehingga manajemen perparkiran yang tertib, modern, efektif, akuntabel, dan berkeadilan dapat terwujud.

Perparkiran merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan. Parkir menurut definisi diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Definisi kendaraan sendiri ialah sebagai sarana angkutan jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, sehingga dengan demikian terdapat batasan jelas mengenai kendaraan yaitu moda transportasi yang berada di darat, moda transportasi laut maupun udara tidak termasuk dalam definisi kendaraan tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota terkait Perparkiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah mengenai penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dengan demikian kewenangan tersebut menjadi justifikasi terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019 yang mengatur tentang perparkiran, sebagaimana diatur

dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah dapat membentuk Peraturan Daerah.

Adapun landasan teori yang akan digunakan oleh penulis ialah teori kebijakan publik dan perspektif masalah mursalah. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan penelitian, kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat pemerintah yang memiliki suatu tujuan untuk memperhatikan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini dapat dihubungkan dengan pembahasan Raperda Kabupaten Malang tentang penyelenggaraan perparkiran dengan mengaitkan perspektif Masalah Mursalah yang dalam pandangan Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' demi kemaslahatan orang banyak.

Dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran yang sudah banyak memberikan kemanfaatan tentu merupakan bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah Kabupaten Malang, seharusnya pada Peraturan Daerah memiliki karakteristik pengaturan berbeda pada tiap-tiap daerah disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap daerah tersebut. Selain merupakan bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah, suatu Peraturan Daerah harus dapat mengakomodir bagaimana akan diterapkan suatu hal dikemudian hari. Misalnya, penerapan teknologi informasi dalam manajemen perparkiran sebagaimana yang telah dilakukan Jerman menggunakan sistem pemandu parkir secara realtime sehingga

memudahkan pengguna jasa parkir untuk menemukan ruang parkir,<sup>5</sup> maka dari itu Peraturan Daerah tentang perparkiran akan menjadi peraturan yang komprehensif dan berkualitas guna menentukan hal-hal yang akan diatur, menemukan permasalahan yang terjadi, serta penerapan yang akan dilaksanakan pada suatu Peraturan Daerah maka diperlukan penelitian, atau kajian ilmiah.

Terkait pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran terdapat beberapa argumentasi mengenai urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yaitu penyelenggaraan perparkiran harus dimaknai suatu upaya guna membantu kelancaran lalu lintas.

Maksud dari upaya membantu kelancaran lalu lintas tersebut ialah bahwa perparkiran perlu ditata agar tidak mengganggu gerak kendaraan dan pada prasarana atau jalan yang dibangun guna gerak perpindahan, khususnya bagi kendaraan dalam kondisi darurat misalnya ambulans, truk pemadam kebakaran, atau kendaraan pengawal, dan juga penataan tersebut akan membentuk karakter manusia yang tertib dan sadar hukum berlalu lintas, serta untuk keteraturan perparkiran akan memudahkan dalam manajemen pengelolaannya, dan memudahkan akses bagi pengguna jasa parkir itu sendiri.

Dari maksud penyelenggaraan perparkiran diatas, maka akan sinergi seperti visi Kabupaten Malang yaitu: “Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum”.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir sudah tidak lagi sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Tom Rye, *Modul Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang LayakHuni*, (Germany, 2011), hlm. 33.

<sup>6</sup>Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang. 2019.

perkembangan kondisi daerah dan juga pada perkembangan perundang-undangan, maka timbul usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang mengenai pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada tahun 2019.

Sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Inti dari pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan parkir secara garis besar, di antaranya:

1. Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang akan diperbarui;
2. Perbaikan manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.

Penulis menuangkan permasalahan berdasarkan pada uraian latar belakang dengan skripsi yang berjudul : **Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di DPRD Kabupaten Malang).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dirumuskan pokok permasalahan sebagaimana latar belakang yang tercantum, sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Prosedural Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran menurut PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota?
2. Bagaimana hasil pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Malang dalam perspektif Masalah Mursalah?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut ini:

1. Agar mampu mengartikan bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan Prosedur Pembahasan Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dalam hukum islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari peraturan yang dibentuk.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang tertuang dalam penelitian ini telah banyak memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis:

#### 1. Dari segi *Teoritis* :

Penelitian ini ialah wujud dari pemikiran dalam bidang hukum pada umumnya dan juga pada Hukum Tata Negara. Khususnya mengenai prosedur pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

#### 2. Dari segi *Praktis*

- a. Memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan DPRD untuk menjadi rujukan atau pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pondasi untuk mengetahui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Penulis meringkas secara singkat dan jelas definisi operasional sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan ialah definisi dari Rancangan Peraturan Daerah.<sup>7</sup>
2. Kata parkir menjelaskan suatu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya yang merupakan definisi dari perparkiran.<sup>8</sup>
3. Kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam hal mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada satupun dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya ialah sebagai definisi dari Masalah mursalah menurut pandangan Muhammad Abu Zahra.<sup>9</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mensistematisasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar dalam penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut ini:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika dalam penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu dan Landasan teori. Dalam penelitian terdahulu mencakup informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang

<sup>7</sup><https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/28-penyusunan-rancangan-peraturan-daerah>

<sup>8</sup>Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

sebelumnya, dalam bentuk skripsi yang sudah diterbitkan. Sedangkan, pada Landasan Teori berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga untuk memperoleh gambaran umum yang lebih rinci dan jelas dari data penelitian, maka penelitian akan mendeskripsikan metode penelitian yang berisikan metode apa saja yang nantinya digunakan oleh penulis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV berisi inti dari sebuah penelitian, karena pada bab inilah yang akan menganalisis data, baik itu data primer maupun data sekunder untuk menjawab bagian dari rumusan masalah yang telah dibuat.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab V ini didalamnya akan berisi kesimpulan serta saran, berupa jawaban yang singkat atas rumusan masalah. Saran disini adalah usulan kepada pihak terkait terhadap judul yang sudah diteliti untuk kebaikan bersama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Judul yang penulis angkat pada penelitian ini adalah “Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah” yang mengandung variabel menarik untuk ditelaah. Pada hasil pencarian tidak ada ditemukannya judul sama dengan judul yang diangkat oleh penulis. Namun, terdapat beberapa judul yang memiliki pembahasan hampir sama dengan penulis, sebagai berikut :

- a Skripsi **Arif Budiawan**, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), dengan Judul **“Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi Daerah”**, penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dengan penulis. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, namun memiliki persamaan pada objek penelitian dan juga dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, akan tetapi penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan dan fungsian Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman, namun dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana prosedur pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi tersebut salah satunya ialah, mengapa raperda inisiatif pendidikan non formal keagamaan harus ditangguhkan melalui persetujuan pemerintah pusat. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah ialah raperda inisiatif pendidikan non formal keagamaan yang diajukan oleh pemerintah kabupaten sleman secara kualitas legislasi di DPRD sleman masih menunjukkan adanya kondisi melemah dalam proses pembentukan sebuah perda, khususnya menyangkut peraturan raperda inisiatif yang diajukan oleh

DPRD sleman tentang pengaturan pendidikan non formal keagamaan tidak menunjukkan ketidakerhasilan karena adanya kesamaan konteks dengan peraturan absolut yang dimiliki oleh kewenangan pemerintah pusat, maka raperda yang diajukan oleh DPRD sleman tidak dapat dilanjutkan.

- b. Skripsi **Mardhotillah**, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2015), dengan judul “**Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang**”, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, namun adanya kesamaan berfokus kepada prosedur atau proses dari pembentukan peraturan daerah yang sama-sama menjelaskan dari bagian tahap awal hingga tahap akhir seperti yang dilakukan oleh penulis. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh skripsi Mardhotillah ialah menanyakan perihal bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah di kota Palembang, dan berdasarkan permasalahan tersebut maka diambil kesimpulan bahwa memperoleh sebuah produk hukum yang berkualitas khususnya pada peraturan daerah, maka dalam pembentukannya harus melalui proses pentahapan. Adapun proses dari pentahapan pembentukan peraturan daerah diurutkan menjadi dua tahapan besar yang meliputi, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama yang meliputi, tahap perencanaan, perancangan dan tahap pembahasan yang meliputi rapat paripurna. Sedangkan tahap kedua meliputi, tahap pengundangan tahap sosialisasi dan juga tahap untuk evaluasi.
- c. Skripsi **Rizky Prima Yunas**, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang (2011), dengan judul “**Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010**”, dalam penelitian ini memakai pendekatan yuridis sosiologis yang sama seperti penulis dan memiliki objek yang sama yaitu DPRD, namun dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kinerja DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan

fungsi Legislasi yang masih kurang, dilihat dari jumlah raperda yang tidak mampu terselesaikan. Sedangkan, penulis lebih kepada prosedural raperda. Adapun perumusan masalah perihal bagaimanakah peranan DPRD kota padang dalam melakukan fungsi legislasi. Kinerja DPRD kota padang dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi masih sangat kurang hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan, tetapi tidak mampu dirampung dan Peraturan Daerah yang berhasil dirampung hanya peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Kota. Penelitian terdahulu yang penulis deskripsikan diatas dirangkum menjadi bentuk tabel berikut ini:

No.	Nama dan Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Budiawan, Raperda Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman Dalam Perspektif Otonomi Daerah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yuridis Normatif	Objek Penelitian pada DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah dan juga menjelaskan prosedur pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan dan fungsian Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman
2.	Mardhotillah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang	Universitas Muhammadiyah Palembang	Normatif	Berfokus kepada prosedur atau proses pembentukan peraturan daerah	Jenis penelitian menggunakan normatif, sedangkan penulis menggunakan empiris
3.	Rizky Prima Yunas, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang	Universitas Andalas Padang	Empiris	Pendekatan penelitian yang sama dan objek yang sama yaitu DPRD	Penelitian ini berfokus kepada kinerja DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi Legislasi yang masih

	Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010				kurang, dilihat dari jumlah raperda yang tidak mampu terselesaikan. Sedangkan, penulis lebih kepada prosedural raperda
--	--	--	--	--	--

## B. LANDASAN TEORI

### a. Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

M. Irfan Islamy menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik, antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan publik itu dalam bentuk pendanaannya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

<sup>10</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2008), hlm. 85

4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut David Easton adapun kebijakan negara memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan publik lebih kepada tujuan sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur program-program dan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tersebut.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negatif.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh para pejabat pemerintah yang memiliki suatu tujuan untuk memperhatikan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dapat dihubungkan dengan pembahasan raperda kabupaten malang tentang penyelenggaraan perparkiran dengan mengaitkan perspektif masalah mursalah.

Untuk mempermudah dalam memahami istilah dari kebijakan publik, dikelompokkan beragam penggunaan istilah dari kebijakan yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>Kebijakan yakni sebagai sebuah label suatu bidang kegiatan pemerintah.

<sup>11</sup>M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 20-21.

<sup>12</sup>Abdul Wahab Solicin, *Analisi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 5-6.

<sup>13</sup>*Ibid. Hlm. 6.*

1. Kebijakan sebagai pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki.
2. Kebijakan sebagai program.
3. Kebijakan sebagai proses.

Hal diatas menunjukkan bahwa istilah kebijakan publik itu sangat luas. Kebijakan publik itu menyangkut kebutuhan pemakai kebijakan dalam pemakai sebuah masalah. Lebih lanjut lagi, Udoji mendefinisikan bahwasannya kebijakan sebagai suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.<sup>14</sup>

Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintahan. Pedoman-pedoman umum itu dimaksudkan untuk mencapai kepentingan umum dengan cara sebaik mungkin.<sup>15</sup>

## 2. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut William Dunn tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

### 1. Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda dimulai ketika para pejabat yang dipilih dalam pembuatan kebijakan menyadari adanya masalah publik yang memerlukan intervensi dari Negara atau pemerintah, kemudian mengangkat menjadi isu publik.

### 2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan melibatkan para pejabat yang memiliki otoritas politik untuk membuat kebijakan publik. Formulasi

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 55.

<sup>16</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 17.

kebijakan adalah proses politik untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

### 3. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah ketika konsesus direktur lembaga atau keputusan peradilan tercapai. Maka, rancangan kebijakan dapat diartikan atau diadopsi menjadi kebijakan publik yang selanjutnya dapat diimplementasikan di lapangan.

### 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses untuk mentransformasikan keputusan-keputusan kedalam tindakan. Suatu tindakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi kebijakan dapat mentransformasikan tujuan dan sasaran kedalam hasil atau kinerja kebijakan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika implementasi kebijakan dapat berubah karena adanya perubahan keadaan.

### 5. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan berfungsi untuk mengevaluasi suatu kebijakan, dimana proses evaluasi dapat dilakukan secara vertikal oleh pemimpin eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi. Secara horizontal oleh lembaga-lembaga pengawas publik atau secara eksternal oleh parlemen, para akademisi, media massa, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri menjadi sasaran dari kebijakan publik.<sup>17</sup>

Adapun proses kebijakan berasal dari :

- a. Adanya tuntutan kebijakan atas kebutuhan warga yang disalurkan dalam bentuk isu-isu yang bersifat strategis melalui pemerintah menjadi suatu agenda yang telah ditetapkan bersama-sama. Karena adanya agenda kebijakan

<sup>17</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 24.

dalam perspektif formulasi kebijakan, maka dibedakan dari permintaan politik pada umumnya atau dapat juga dibedakan dari “prioritas politik” dimana biasanya memberikan ranking pada item agenda dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dengan lainnya.

- b. Tahapan selanjutnya adalah perumusan masalah, dalam perumusan masalah dapat memasok pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah, yaitu asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab pemetaan tujuan yang sangat memungkinkan memadukan pandangan yang bertentangan dan juga merancang peluang-peluang kebijakan.
- c. Pada tahap ketiga, kebijakan yang sudah dirumuskan akan membuahkan suatu rekomendasi yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.
- d. Pada tahap keempat, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dan diimplementasikan oleh pelaksana organisasi dan pelaksana kebijakan yang memobilisasikan sumber daya dan finansial.
- e. Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan serta nilai-nilai yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Komputindo, 2008), hlm. 105.

Proses kebijakan tidak dapat terlepas dari analisa kebijakan, dimana suatu kebijakan merupakan rangkaian prosedur-prosedur yang dipakai menganalisis kebijakan. Analisa kebijakan merupakan awal dari meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Maka, analisis didefinisikan sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian kritis serta pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

### 3. Analisis Kebijakan

Untuk menganalisis suatu kebijakan perlu adanya suatu teori Analisis Kebijakan dari beberapa tokoh diantaranya adalah Eyston yang merumuskan bahwa kebijakan ialah antar hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Tindakan, tujuan dan pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Langkah-langkah yang sedang diambil untuk diimplementasikan dan penjelasan mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Analisis kebijakan adalah suatu analisis berupa data informasi dari sebuah kebijakan untuk menguji alur-alur memberikan pandangan-pandangan lain terhadap isu-isu atau masalah-masalah akibat dampak dari kebijakan tersebut.<sup>19</sup>

Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis inilah yang dikatakan pembuat kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

---

<sup>19</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 118.

kebijakan, dan juga penilaian kebijakan. Terdiri dari beberapa proses dalam analisis kebijakan, yakni sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Perumusan masalah (definisi) berguna untuk menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah. Dalam rekomendasi tersedianya informasi, data dan penarikan hal-hal yang perlu direkomendasikannya.
4. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan aatau pengatasan masalah.<sup>21</sup>

## **b. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah**

### **1. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan DPRD**

Anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula ditingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif

<sup>20</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 22-23.

<sup>21</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 118.

DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.<sup>22</sup>

Adapun Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPR sebagaimana yang dimaksud adalah rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>23</sup>

## 2. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekrelariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.

Setelah itu satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada Biro/ Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan

<sup>22</sup><http://dprd.go.id/prosespenyiapanraperda>, diakses pada tanggal 25 januari 2020.

<sup>23</sup>Jazini Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 17

pembahasan rancangan produk hukum daerah. Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim. Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum.<sup>24</sup> Raperda yang telah melewati tahapan diatas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.


### **3. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD**

Dalam Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD akan dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

---

<sup>24</sup>[https://muliadarmawan.blogspot.com/2012\\_03\\_01\\_archive.html](https://muliadarmawan.blogspot.com/2012_03_01_archive.html), diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

### Skema Tahapan Peraturan Daerah



#### c. Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berasal dari Bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata Maslahah, dengan artian mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak segala adanya kerusakan.<sup>25</sup> Menurut bahasa aslinya kata Maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>26</sup> Sedang kata Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil-dalil agama atau Al-Qur'an dan Al-Hadist yang membolehkan ataupun yang melarangnya.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa Maslahah Mursalah ialah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah atau tidak terdapat dalil yang

<sup>25</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>26</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>27</sup>Munawar Kholil, op. Cit.

menunjukkan atas pengakuannya atau juga pembatalannya.<sup>28</sup> Sedangkan, dalam pandangan Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah ialah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' atau dalam mensyariatkan hukum Islam, lalu kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa tentang diakuinya atau tidak.<sup>29</sup>

Definisi adanya tentang Masalah Mursalah diatas, bila diperhatikan dari segi redaksi terdapat perbedaan, namun apabila melihat dari segi isi pada hakikatnya masih terdapat kesamaan yang mendasar, yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia atas dasar asas menarik manfaat dan menghindari segala kerusakan.

## 2. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian, mengenai ruang lingkup berlakunya masalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

---

<sup>28</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>29</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>30</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini akan menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu pada sisi lainnya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat-syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau pada aplikasinya.

---

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 426.

Syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak dalam pandangan ulama, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Al-Syatibi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :<sup>31</sup>
  - a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
  - b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
  - c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya sebagai berikut :
  - a. Masalah yang secara haqiqi bukanlah masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan dengan sebuah penelitian, kehati-hatian dan pembahasan yang cukup, serta benar-benar menarik manfaat dan menolak pada kerusakan.
  - b. Masalah yang sifatnya umum, bukan untuk kepentingan perseorangan, namun untuk banyak orang.
  - c. Tidaklah bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh nash, serta ijma' ulama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

### 3. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Kehidupan

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bila sebuah syariat Islam dapat dipahami secara mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum tersebut (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat. Ahli fiqh tentu harus meneliti dan mencarinya untuk menetapkan suatu hukum.<sup>33</sup>

Syari'at adalah keadilan dan keseluruhannya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh, serta memiliki kebijaksanaan terhadap semuanya. Maka, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan dan lebih kepada keaniayaan dari rahmat pada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at, sekalipun telah dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

<sup>32</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm.125.

<sup>33</sup>Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 31-32.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan alHadits).<sup>34</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, aplikasi masalah mursalah digunakan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dibuat dengan melihat masalah yang ada demi kemaslahatan orang banyak.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>35</sup> Metode penelitian yuridis empiris yang berarti suatu cara dari penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana hukum, bahwasannya penelitian hukum yang diambil dari beberapa fakta yang ada serta data yang dibutuhkan atau biasa disebut juga dengan *Field Research* yaitu penelitian lapangan.<sup>36</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>37</sup> Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada obyeknya, yaitu kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan secara langsung di masyarakat.

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta), hlm. 126

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm.51.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang di Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan kepadatan penduduk terbesar kedua diantara 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu sekitar 3 juta jiwa. Keberadaan Kabupaten Malang sebagai sebuah pemerintahan tidak dapat lepas dari kebesaran kerajaan-kerajaan pra-penjajahan di Indonesia. Berbagai prasasti dan situs yang ada menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Malang memiliki peran penting dalam Pemerintahan.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu tempat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, namun data yang didapatkan bukan hanya dari fakta yang ada di lapangan, tetapi juga menggunakan teori, literatur buku dan jurnal dan segala macam bentuk yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang meliputi :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>38</sup> Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan secara langsung dengan wawancara kepada responden.<sup>39</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder berupa buku-buku atau dokumen tertulis, sebagai berikut ini:

---

<sup>38</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Grup, Jakarta, 2011), hlm. 154

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.<sup>40</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;<sup>41</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;<sup>42</sup>
- 4) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.<sup>43</sup>
- 5) Buku-buku
- 6) Internet

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, selain itu data valid juga diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala Bagian dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

**Tabel 1. Daftar Informan**

NO	NAMA	JABATAN
1	Winanto, SH, MH	Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
2	Wintoyo, SH	Staf Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota*

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

<sup>43</sup>Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 2019

3	Puji Rahayu, S.Sos	Kepala Bagian Data dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
4	Mohammad Yamin, S.AP, M.Si	Kepala Bagian Pengkajian Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Sumber: Diolah Peneliti 2019

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informan dengan tujuan mendapatkan topik gambaran yang lengkap dalam rangka mencari solusi terhadap suatu masalah yang terjadi secara langsung atau mencari solusi dalam penyelesaian terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan secara langsung mendengarkan informasi yang diajukan dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan.<sup>44</sup>

Penulis dalam melakukan wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya atau tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, disini penulis hanya meminta penjelasan dan pengarahan kepada yang diwawancarai dan semua itu diserahkan kepada yang diwawancarai, dan penulis hanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap belum terjawab atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami saja. Akan tetapi, walau semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, penulis tetap memberikan batasan tentang masalah apa yang harus diterangkan oleh responden yang diwawancarai. Wawancara langsung dilakukan terhadap beberapa kepala bagian dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

<sup>44</sup> Setya Yunawan Sudikan , *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006 ), hlm. 62

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini dokumen berbentuk data valid yang berasal dari DPRD Kabupaten Malang, berupa naskah akademik Tentang Penyelenggaraan Perparkiran DPRD Kabupaten Malang dan pengambilan gambar di lapangan.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah data yang harus sesuai dengan keabsahan dari data tersebut dengan cara kualitatif, yaitu menguraikan kedalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan juga efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>46</sup>

Adapun metode dalam pengolahan data yang harus dilakukan yaitu:

### 1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.<sup>47</sup>

### 2. Classifaying

Mereduksi data yang ada engan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu

<sup>45</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 71.

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* fakultas Syariah, hlm. 48.

<sup>47</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 346.

atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.<sup>48</sup>

### 4. Analyzing

Analisa yaitu suatu proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dari analisis data ini adalah guna mengkodinasikan data-data yang telah diperoleh. Analisis data Kualitatif merupakan upaya mengorganisasikan data dengan memilah-milah menjadi satuan data yang dapat dikelola dalam menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan yang menggambarkan serta menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya.<sup>49</sup>

### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu dengan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan

---

<sup>48</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 84.

<sup>49</sup> *Ibid*, 248.

data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kepadatan penduduk terbesar kedua diantara 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu sekitar 3 juta jiwa. Memiliki luas wilayah 3.534,86 kilometer persegi. Administrasi pemerintahan dan pembangunan dibagi dalam 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan, 3.502 RW dan 17.610 RT. Kabupaten Malang memiliki beragam potensi diantaranya pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Keberadaan Kabupaten Malang sebagai sebuah pemerintahan tidak dapat lepas dari kebesaran kerajaan-kerajaan pra-penjajahan di Indonesia. Berbagai prasasti dan situs yang ada menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Malang, memiliki peran penting di bidang pemerintahan. Kantor DPRD Kabupaten Malang terletak di Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 278/PL.01.3Kpt/06/KPU/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka Kabupaten Malang dibagi menjadi 7 Daerah Pemilihan dengan jumlah kursi 50. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Keanggotaan 2019-2024 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan komposisi perolehan suara/kursi masing-masing partai, serta keanggotaan fraksi, partai PDI-P dan PKB memperoleh 12 kursi yang sama unggulnya di DPRD, partai Golkar memperoleh 8 kursi, partai

Nasdem dan partai Gerindra memperoleh masing- masing 7 kursi, 2 kursi untuk partai PPP serta partai Hanura dan Demokrat hanya mendapatkan masing-masing 1 kursi.<sup>50</sup>

Adapun Visi DPRD Kabupaten Malang untuk mewujudkan DPRD yang kredibel, Kapabel dan Akseptabel yang menjunjung tinggi Nilai Demokratis, Keadilan serta Kesejahteraan Rakyat dalam wadah Negara Kesatuan guna meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam legislatif, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga DPRD memiliki Alat kelengkapan kabuapten/kota sebagai berikut ini:

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 September 2019 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan masa jabatan Tahun 2019-2024. Drs.H. Didik Gatot Subroto sebagai Ketua dan tiga orang lainnya sebagai Wakil Ketua, yaitu Ir. H. M. Kholiq (Wakil Ketua I), Miskat (Wakil Ketua II) dan Sodikul Amin (Wakil Ketua III).<sup>51</sup>

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah yang di tetapkan pada tanggal 2 Oktober 2019. Drs.H. Didik Gatot Subroto, SH, MH sebagai Ketua dan 25 Anggota dari Fraksi-fraksi.

3. Komisi

1) Komisi I dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan, yang terdiri dari 1 Ketua dan 11 Anggota.

2) Komisi II dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri dari 1 Ketua dan 10 Anggota.

<sup>50</sup>Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang, (Masa Bakti 2019-2024).

<sup>51</sup>Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang, 2019. hlm. 18.

- 3) Komisi III dalam Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, yang terdiri dari 1 Ketua dan 11 Anggota.
- 4) Komisi IV dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 1 Ketua dan 10 Anggota.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari 13 Anggota.
5. Badan Anggaran  
Badan Anggaran terdiri dari 1 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris dan 21 anggota dari Fraksi-fraksi.
6. Badan Kehormatan  
Badan Kehormatan yang terdiri dari 1 Ketua dan 4 Anggota.
7. Alat kelengkapan DPRD

Alat Kelengkapan akan di bentuk apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dan akan dibentuk pada rapat paripurna.

Adapun Sekretariat yang berperan sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretarian, pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan dan harus sesuai dengan kemampuan dari keuangan daerah. Secara teknis sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD, serta secara administratif Sekretaris DPRD akan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah.

Ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak sebatas dalam ruang lingkup tugas dan fungsi dari Sekretaris DPRD saja, melainkan didalamnya terdapat susunan organisasi yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang terdiri dari 4 Bagian, Masing-Masing 3 Sub Bagian, yaitu :<sup>52</sup>

### 1. Bagian Umum

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; Sub Bagian Protokol dan Publikasi; Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

### 2. Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; Sub Bagian Perbendaharaan; Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

### 3. Bagian Persidangan

Sub Bagian Alat Kelengkapan; Sub Bagian Rapat dan Risalah.

### 4. Bagian Perundang-Undangan

Sub Bagian Produk Hukum, Sub bagian Data dan Dokumentasi; Sub Bagian Pengkajian.

Tiap-tiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sehingga pada setiap bagian sangat mempengaruhi kinerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan kesuksesan dalam pelaksanaan tugas juga fungsi tak lain adalah untuk terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Malang.<sup>53</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita yang demokrasi/kedaulatan rakyat di daerahnya, maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada sistem yang demokratis, menurut Robert Dahl rakyatlah yang akan memberi kedaulatan. Prinsip lain yang terkait dengan demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum, adanya persamaan dan kebebasan. Secara spesifik, demokrasi membuka peluang rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang

<sup>52</sup>Mengutip dari *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang*


<sup>53</sup>Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bagian Perundang-Undangan

*legitimate*, artinya rakyat diberi kesempatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan memerintah mereka.<sup>54</sup>

Selain itu dalam demokrasi juga terdapat peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya, DPRD berhak meminta pejabat Negara, pejabat Pemerintahan atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Bangsa, Pemerintah dan pembangunan.

### Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Sumber : Dokumen Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016



<sup>54</sup>M. Ryaas Rasjid, 1996. "Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan", (Jakarta: Yarsip Watampone)

## **B. Prosedural Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Menurut PP Nomor 12 Tahun 2018**

### **1. Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Penyusunan Peraturan Daerah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD, karena itu kualitas suatu peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan peraturan daerah itu disusun.

Setidaknya suatu rancangan peraturan daerah harus didahului dengan penyusunan naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan peraturan tidak dibuat atas dasar kejar tayang dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka ia akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah. Setidaknya dalam pembahasan atas rumusan materi dari peraturan daerah itu tidak terjebak dalam perdebatan di permukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan peraturan daerah itu tidak optimal.

Dengan disertai naskah akademik, maka tahapan-tahapan pembahasan peraturan daerah akan lebih mendalam dan setiap tahap pembahasan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. Karena suatu rancangan peraturan daerah untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Dalam konteks pembahasan ini, Kepala Daerah yang dilibatkan langsung dalam pembicaraan tingkat I, yakni : penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah. Kemudian, pada tahap ke II, berupa: jawaban dari Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota fraksi-fraksi. Pada tahap III, berupa: pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk

menyampaikan sambutan setelah DPRD mengambil keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

## 2 Proses Pembahasan Raperda

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.<sup>55</sup>

Mengutip pada Pembicaraan tingkat I yang meliputi kegiatan:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
  1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
  1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
  3. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  4. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

<sup>55</sup>PP Nomor 12 Tahun 2018, *pasal 9*.

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
  2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak .
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **3. Analisis Prosedural DPRD Dalam Membahas Raperda**

#### **a. Proses Pembicaraan Tk.I**

Dari pengamatan dan hasil wawancara selama mengikuti proses pembicaraan tingkat I menghasilkan penjelasan yang telah dianalisa dan dirangkum secara jelas sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a) Penyampaian Penjelasan Wakil Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019.
- b) Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019.

<sup>56</sup>Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang Mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 2019.

- c) Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019.
- d) Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;<sup>57</sup>
- e) Pembahasan raperda penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan antara Panitia Khusus DPRD dengan tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.
- f) Pembahasan dilaksanakan berupa Rapat Kerja, Konsultasi/Koordinasi ke Daerah Lain, Sosialisasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan stake holder serta pemangku kepentingan.
- g) Pembahasan Raperda sebelum dilaksanakan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD dilakukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur dan hasilnya tertuang dalam *Surat Gubernur Jawa Timur* tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.<sup>58</sup>
- h) Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 27 November 2019;

Pada tabel dibawah ini akan diperjelas dengan adanya keterangan yang berupa hasil dari setiap Pembahasan yang telah di

---

<sup>57</sup>Lampiran keputusan DPRD, *Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, 2019.

<sup>58</sup>Lampiran Bapemda, *Perihal Hasil Fasilitasi Raperda Pemerintah Kabupaten Malang*, 2019.

lakukan oleh Panitia Khusus, Tim Raperda dan Wakil Bupati serta DPRD Kabupaten Malang untuk mendapatkan keputusan bersama dalam rapat khusus pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan didalam Rapat Paripurna, sebagai berikut ini:

**Tabel 1 : Proses Pembicaraan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

No.	Tanggal	Pembahasan	Keterangan
1.	14 Februari 2019	Penjelasan Wakil Bupati terhadap Raperda Perparkiran.	<p>4. Memperbarui Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir;</p> <p>5. Memperbaiki manajemen perparkiran di Kabupaten Malang.</p>
2.	6 Maret 2019	Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Raperda Perparkiran.	Terkait dengan subtransi dari Rancangan Peraturan Daerah ini akan dicermati kembali dalam pembahasan antara DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.
3.	13 Maret 2019	Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati.	Dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus pembahasan penyelenggaraan perparkiran.

4.	13 Maret 2019	Agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Perparkiran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.</li> <li>2. Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir.</li> <li>3. Tugas dan fungsi panitia khusus sebagaimana diktum kesatu keputusan ini adalah membahas, membuat laporan hasil pembahasan dan menyampaikan pada rapat paripurna.</li> <li>4. Segala bentuk biaya yang diakibatkan oleh kegiatan panitia khusus akan dibebankan kedalam APBD kabupaten malang tahun 2019 pada DPA Sekretariat Kabupaten Malang.</li> <li>5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyampaian laporan panitia khusus pada rapat paripurna.</li> </ol>
5.	13 Maret 2019	Pembahasan Perparkiran oleh	Panitia khusus membahas Raperda

		Panitia Khusus Tentang Perparkiran.	bersama wakil kepala daerah dan beberapa tim raperda lainnya.
6.	19 Juni 2019	Rapat kerja, koordinasi ke Daerah Lain dan Sosialisasi.	<i>Panitia Khusus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, Konsultasi/Koordinasi, Kajian bersama akademisi, Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta rapat-rapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.</i>
7.	30 Oktober 2019	Persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD perihal Fasilitasi Raperda Perparkiran.	<i>telah dilakukan fasilitasi bersama tim fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Pemerintah kabupaten Malang.</i>
8.	27 November 2019	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk dijadikan Peraturan Daerah.</li> <li>2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipergunakan sebagai dasar persetujuan</li> </ol>

			bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati. 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
--	--	--	---

#### b. Prosedural Pembicaraan Tk.I

Analisis dari penjelasan Wakil Bupati terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan perparkiran yakni perihal dicabutnya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perparkiran yang dimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Akibat dari pencabutan tersebut Kabupaten Malang tidak lagi memiliki peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran, kecuali aturan tentang pajak dan retribusi dari parkir.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tim penyusun naskah akademik DPRD Kabupaten Malang, banyak materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut yang perlu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta kepastian hukum. Sehingga tepat kiranya apabila kembali dilaksanakan perbaikan terhadap peraturan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Malang.<sup>59</sup> Pada konteks daerah, maka lembaga tersebut adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diusul oleh Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan

<sup>59</sup>Naskah Akademi DPRD Kabupaten Malang, 2019. Hlm. 72.

pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang.

Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu staf bagian Perundang-Undangan, mengenai penjelasan Wakil Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, mengatakan bahwa :

*“Dari penjelasan Wakil Bupati pada saat Rapat Paripurna, mengenai dicabutnya Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan tempat parkir yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah kabupaten Malang saat ini, maka dari itu Pemerintah Daerah mengusulkan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran kepada DPRD. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna dari bagian pembentuknya. Jadi, apabila peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan itu telah memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat”.*<sup>60</sup>

Dan salah satu yang paling ampuh serta mudah diterima oleh masyarakat ialah kebijakan tentang Perparkiran, tujuan dari pengelolaan perparkiran juga tidak hanya sekedar mendapatkan restribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Mohammad Yamin, pada tanggal 29 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Malang.

### c. Pembentukan Panitia Khusus

Berikut ini ialah analisis dari agenda Pembentukan Panitia Khusus mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang disampaikan oleh Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Maret 2019.

Dan dibawah ini merupakan tabel dari susunan keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus yang diambil dari fraksi-fraksi dalam Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran:

**Tabel 2 : Susunan dari Keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	NINA SUSANTI	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	DARMADI, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Hj. SUMA'I	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	SUMARNO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	SUGIYANTO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	H. AJI PURNAWARMAN,SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
8.	MASFUFAH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	RAHMAT KARTALA	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia

			Raya
10.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
11.	FEBRINANTA DWI KURNIAWAN,SH	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
12.	TONO, ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

Setelah dibentuknya Anggota Panitia khusus, maka ditetapkan pula tugas dan fungsi panitia khusus sebagaimana diktum kesatu keputusan ini adalah membahas, membuat laporan hasil pembahasan dan menyampaikannya pada Rapat Paripurna. Serta segala bentuk biaya yang diakibatkan oleh kegiatan panitia khusus ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2019, keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir setelah penyampaian laporan panitia khusus pada rapat paripurna Tk.II.

Anggota Panitia khusus yang diambil dari beberapa fraksi ini selanjutnya akan melakukan koordinasi bersama Tim penyusun raperda DPRD dan Bagian Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengadakan agenda-agenda, seperti rapat khusus, konsultasi dan turun lapangan untuk melihat kondisi langsung sebagai bentuk keperluan untuk melakukan sosialisasi Pembahasan Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

**d. Rapat Kerja Mengenai Permasalahan Raperda Perparkiran**

Pada tanggal 13 Maret 2019 telah terlaksana Rapat Kerja oleh panitia khusus bersama Wakil Kepala Daerah dan juga beberapa Tim Raperda lainnya, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran agar dapat ditindaklanjuti.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Raperda ini untuk dapat menyelesaikan problematika perparkiran yang ada di Kabupaten Malang, dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Malang setidaknya masalah perparkiran mencakup beberapa hal, seperti:<sup>61</sup>

1. Banyak ditemui pengelola parkir di wilayah Kabupaten Malang yang tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah dan tanpa izin pengelolaan parkir dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
2. Banyak ditemui petugas parkir di wilayah Kabupaten Malang yang tidak dibawah binaan dan kendali Pemerintah Daerah;
3. Banyak ditemui petugas parkir yang menarik Restribusi Parkir melebihi ketentuan nominal yang tertera pada karcis parkir;
4. Banyak ditemui kegiatan perparkiran di wilayah Kabupaten Malang yang dilakukan pada zona yang seharusnya dilarang untuk kegiatan parkir;
5. Terdapat beberapa kasus petugas parkir yang bertindak arogan, tidak ramah dan semena-mena kepada pemilik kendaraan yang merupakan wajib restribusi.

Permasalahan diatas telah ditindaklanjuti melalui program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor : 188.4/KTPS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.<sup>62</sup>

Panitia khusus kemudian baru kembali mengadakan koordinasi ke Daerah lain serta melakukan sosialisasi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, pada tanggal 19 Juni 2019 bersama

---

<sup>61</sup>Data Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Tentang Permasalahan Perparkiran dalam Naskah Akademik DPRD Kabupaten Malang.

<sup>62</sup>Mengutip dari Lampiran Surat Keputusan DPRD Kabupaten Malang, Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

akademisi, dan sosialisasi kepada seluruh perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta mengadakan rapat khusus dengan tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Malang, ada beberapa penemuan di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Malang. Dan berikut ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak pemangku kepentingan :

1. Beberapa Anggota Dewan yang hanya mendatangi lokasi untuk menunjukkan Surat Tugas atau Dinas Luar dan menandatangani absensi kegiatan tanpa mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DPRD;
2. Beberapa dari perangkat Daerah, seperti Camat dan juga Kepala Desa yang diwakilkan dengan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk hadir dalam kegiatan tersebut;
3. Banyak pihak yang belum bisa memahami maksud dan tujuan dari Naskah Akademik yang di rancang oleh Tim Perancangan Peraturan Daerah dan;
4. Beberapa dari pihak-pihak tersebut yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi sampai dengan selesai.

Karena adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk mewawancarai Kepala bagian Bidang Perancangan Perundang-Undangan mengenai bagaimana tanggapan atau jawaban dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa pihak pemangku kepentingan pada kegiatan sosialisasi yang telah diadakan oleh DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2019, beliau mengatakan bahwa:

*“Memang pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak bisa dihindari, namun kami dari pihak DPRD sudah berupaya*

*menjalankan kegiatan sosialisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan ini harus tetap berjalan dan semampunya tim Raperda menjelaskan secara runtun maksud dan tujuan dari Naskah Akademik yang telah dibuat, walaupun ada juga yang belum bisa memahami hal tersebut dan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian paling penting dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, karena ini salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakatnya dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya”.*<sup>63</sup>

Namun, sangat disayangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak DPRD, hanya sebatas membiarkan hal itu terjadi begitu saja dan disaksikan oleh banyak sekali audience. Dari pengamatan peneliti hal ini berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPRD dan pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh tim Raperda bersama pihak DPRD Kabupaten Malang.

Kemudian panitia khusus dan tim raperda mengadakan rapat khusus untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi yang telah diadakan pada waktu yang lalu dan menulis laporan aspirasi dari masyarakat melalui lembar kertas aspirasi yang telah disediakan oleh tim raperda pada saat kegiatan sosialisasi. Dan hasil dari rapat evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti pada waktu yang akan ditentukan kembali.

Terjadi jeda waktu beberapa bulan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini disebabkan oleh pergantian Masa Jabatan DPRD Periode Tahun 2019-2024. Karena hal tersebut terjadi perubahan dalam melakukan proses Pembahasan Raperda, seperti

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Winarto, pada tanggal 19 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Malang.

laporan dari Badan Pembuat Peraturan Daerah diganti dengan laporan akhir dari pihak DPRD, namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses Pembahasan Raperda karena menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “*program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah*”.<sup>64</sup>

Pada proses selanjutnya Panitia Khusus bersama dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan sistematika Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Rapat Paripurna Tk.I, bahwa sistematika tersebut terdiri dari 19 BAB dan 42 Pasal. Serta akan dijadikan pertimbangan sebagai dasar persetujuan bersama antara DPRD dengan Wakil Bupati Kabupaten Malang.

Pada tanggal 30 Oktober 2019, telah dilakukan persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengenai fasilitasi bersama tim fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.<sup>65</sup>

#### **e. Prosedural Pembicaraan Tk.II**

- a) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>65</sup>Lampiran Surat Keputusan DPRD, *Persetujuan Bersama Antara DPRD dengan Bupati mengenai Fasilitasi Raperda.*

pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna Tk.II;<sup>66</sup>

- b) Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna;<sup>67</sup>
- c) Pendapat akhir Kepala Daerah dan persetujuan bersama antara Kepala Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang.<sup>68</sup>

Bahwa pada proses pembicaraan Tk.II akan menjelaskan bagaimana pihak pertama, yakni Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan pihak kedua ialah ketua DPRD bersama dengan ketiga wakil ketua DPRD Kabupaten Malang yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, setelah mempertimbangkan dan menetapkan pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk mendapat persetujuan bersama agar menjadi sebuah Peraturan Daerah.

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan segera menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sebagaimana pada lampiran dalam Persetujuan yang telah ditandatangani.

<sup>66</sup>Pandangan Umum Fraksi, *Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, 2019.

<sup>67</sup>SK Persetujuan Raperda *Tentang penyelenggaraan perparkiran*, 2019.

<sup>68</sup>Nota Persetujuan Raperda *Tentang penyelenggaraan perparkiran*, 2019.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini. Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.<sup>69</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai kembali salah satu staf bagian Perundang-Undangan mengenai hasil dari pembicaraan tingkat I dalam Rapat Paripurna Tingkat II, beliau mengatakan bahwa:

*“seluruh proses pembahasan Raperda sudah dilakukan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Prov, Kab dan Kota. Namun, memang benar bahwa didalam proses tersebut terdapat beberapa kendala dari DPRD, seperti kurangnya melakukan sosialisasi dan tidak maksimalnya dalam menjalankan rapat yang karena hal itu menyebabkan terbuang waktu dan materi. Selain itu juga, sempat terjadi jeda waktu untuk melakukan evaluasi terkait hasil kegiatan sosialisasi yang kurang maksimal dan karena adanya pergantian masa jabatan periode yang baru, namun Raperda ini tetap ditindaklanjuti karena telah mendapat fasilitasi dari Gubernur. Sehingga hanya menunggu sedikit waktu untuk diundangkan menjadi sebuah Perda”<sup>70</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti juga menggabungkan dengan hasil pengamatan peneliti selama mengikuti prosedur pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, bahwa DPRD sudah melakukan Prosedural Pembentukan Raperda sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, yang mana dalam PP tersebut telah dijelaskan proses pembicaraan tingkat I dan II, namun hal-hal seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu Staf Bagian Perundang-Undangan tersebut memang tidak jarang akan terjadi.

<sup>69</sup>Nota Persetujuan Bersama Raperda Tentang Perparkiran DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Wintoyo, pada tanggal 19 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Malang.

Tetapi, melihat kinerja DPRD yang sudah menyiapkan segala bentuk kegiatan, koordinasi dan juga rapat kerja perlu kita apresiasi. Walaupun masih ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam proses tersebut.

Pada tanggal 27 November 2019 telah terbit Nota Persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan Nomor: 180/3864/35.07.040/2019, yang kini sudah menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

#### **f. Laporan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, sesungguhnya memiliki potensi parkir yang sangat besar.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Tahun 2017, terdapat ± 1.214 titik parkir baik yang dikelola oleh perorangan, badan swasta, lokasi wisata, maupun instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Malang. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.<sup>71</sup>

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan

<sup>71</sup>Laporan DPRD Kabupaten Malang, *terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran*, 2019.

fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran.

Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok, misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di Kabupaten Malang dipandang perlu untuk membuat landasan yuridis/payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Panitia Khusus kemudian mengadakan rapat bersama tim raperda untuk melaporkan hasil akhir dalam Rapat Paripurna Tingkat II, yaitu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi, Konsultasi/Koordinasi, Kajian bersama akademisi, Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta rapat-rapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang dan telah dilakukan fasilitasi bersama tim fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hasilnya dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 180/22582/013.4/2019 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun hasil dari pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang bersama tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, antara lain :

1. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
  - a. penyelenggaraan perparkiran;
  - b. kawasan parkir dan tempat parkir;
  - c. parkir TJU (tempat jalan umum);
  - d. TKP (tempat khusus parkir);
  - e. parkir insidental;

- f. biaya parkir;
  - g. hak dan kewajiban pengguna jasa parkir;
  - h. juru parkir;
  - i. pembiayaan;
  - j. pembinaan dan pengawasan; dan
  - k. peran serta masyarakat
2. Penyelenggara perparkiran di Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan swasta (orang atau badan)
  3. Penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
    - a. penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum;
    - b. penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus; dan
    - c. penyelenggaraan Parkir Insidentil
  4. Penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
    - a. penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus; dan
    - b. penyelenggaraan Parkir Insidentil
  5. Fasilitas pada Parkir TJU paling sedikit memiliki:
    - a. Juru Parkir dan/atau mesin parkir;
    - b. Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir; dan
    - c. media informasi besaran retribusi parkir
  6. Penyelenggaraan TKP oleh Pemerintah Daerah meliputi:
    - a. taman parkir;
    - b. gedung parkir atau instalasi parkir;
    - c. taman parkir atau gedung parkir yang merupakan satu kesatuan pada gedung atau kantor Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
    - d. taman parkir pada tempat rekreasi, tempat perbelanjaan, pasar, sarana olahraga, serta fasilitas umum lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah

7. Penyelenggaraan TKP oleh swasta meliputi:
  - a. taman parkir; dan/atau
  - b. gedung/bangunan Parkir, atau instalasi parkir
8. Parkir Insidentil yang diselenggarakan oleh swasta wajib mempunyai izin Parkir Insidentil dari Bupati, kecuali Parkir Insidentil yang diselenggarakan di area rumah atau kantor milik pribadi dan/atau penyelenggara.
9. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan batas maksimal biaya Parkir yang diselenggarakan oleh swasta sebesar 4 (empat) kali besaran retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
10. Pengguna Parkir berhak:
  - a. mendapatkan satuan ruang parkir sesuai ketersediaan dan fasilitas parkir;
  - b. mendapatkan karcis parkir atau hal lain yang dipersamakan;
  - c. mendapatkan keamanan selama menggunakan tempat parkir;
  - d. mendapatkan informasi mengenai besaran retribusi parkir atau biaya parkir; dan;
  - e. mendapatkan ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pengguna Parkir wajib:
  - a. membayar retribusi parkir atau tarif parkir;
  - b. menunjukkan Karcis Parkir atau tanda bukti hal lain yang dipersamakan saat meninggalkan Tempat Parkir;
  - c. mematuhi Rambu Parkir dan Marka Parkir;
  - d. memastikan keamanan Kendaraan yang diparkir, dengan mengunci kendaraan serta menutup rapat jendela kendaraan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan

- e. tidak meninggalkan kunci kendaraan, karcis parkir, barang berharga, dan/atau surat berharga di kendaraan yang diparkir.
12. Pemerintah Daerah menunjuk Juru Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan syarat tertentu.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai Juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati
14. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah, meliputi :
  - a. melaporkan segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan perparkiran kepada Bupati melalui Dinas;
  - b. mengikuti kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan perparkiran; dan
  - c. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terhadap penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah.
15. Sanksi didalam Rancangan Peraturan Daerah ini berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

### **C. Perspektif Masalah Mursalah dari Hasil Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

Hasil dari pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Malang telah melalui proses pembicaraan tingkat I dan II. Usulan Raperda Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah melibatkan sejumlah pihak, seperti DPRD Kabupaten Malang dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya yang telah melaksanakan prosedural Pembahasan Raperda, namun tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kebaikan maupun unsur-unsur yang tidak sesuai dalam prosedur tersebut.

Melihat pada metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Selain itu masalah mursalah sebagai metode hukum islam yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, juga tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang dapat diputuskan bebas, namun tetap melihat pada kebutuhan dan kemanfaatan orang banyak.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat, seperti masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan, menurut Al-Syatibi Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum Islam sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu menjadi bentuk solusi dari permasalahan perparkiran yang ada di Daerah Kabupaten Malang dan sudah memberikan kemanfaatan, kemudahan hingga mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas manajemen pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang.

Adapun unsur yang tidak sesuai, seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan tentu membuat ini tidak sesuai dengan perspektif masalah mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Walau begitu penulis akan mengambil unsur kebaikan yang telah

dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang untuk menyelesaikan Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan melihat perspektif dari Al-Syatibi.

Pembahasan ini termasuk kedalam ruang lingkup berlakunya masalah yang mana menurut Al-Syatibi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan), yang mana salah satunya ialah menjaga harta benda, seperti kendaraan.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah al-daruriyah) atau sebagai bentuk pendukung, dalam hal ini seperti adanya juru parkir untuk menjaga kendaraan seorang pengguna parkir.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah sebagai bentuk pelengkap atau hiasan hidup, dalam hal ini seperti adanya karcis dan seragam resmi untuk melengkapi juru parkir, sehingga memberi kejelasan kepada pengguna parkir agar merasa nyaman dan jauh dari rasa khawatir.

Selain bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di daerah, suatu Peraturan Daerah harus dapat mengakomodir tentang hal yang akan diterapkan pada masa mendatang, namun hal ini yang belum diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Seperti pada penerapan teknologi informasi dalam manajemen perparkiran yang menggunakan sistem pemandu parkir secara real time, sehingga memudahkan pengguna jasa parkir untuk menemukan ruang parkir. Melihat dari keresahan masyarakat yang kadang sulit menemukan ruang untuk parkir dan sering terjadi kehilangan apabila lahan parkir penuh, sehingga para pengguna parkir terkadang menggunakan lahan diluar tempat batas parkir.

Adapun peraturan yang telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, seperti adanya peraturan yang telah dibuat oleh

Pemerintah Daerah yang menunjuk Juru Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan syarat tertentu. Sehingga, dengan adanya peraturan tersebut akan menghindari sejumlah titik parkir liar yang tersebar, apabila pemandu parkir tidak menggunakan seragam parkir resmi atau tidak mempunyai karcis parkir. Selain itu juga akan menciptakan manajemen perparkiran yang profesional, tertib, akuntabel, modern, dan berkeadilan. Keteraturan perparkiran diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan perparkiran yang dihadapi di Kabupaten Malang serta penyelenggaraan perparkiran yang berbasis pada Hak Asasi Manusia.

Interelasi dengan hal tersebut, maka dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran akan memuat prinsip kesetaraan dalam hukum dan pengutamaan pada penyandang difabel, masyarakat usia lanjut, dan wanita hamil sebagai pengguna parkir.

Hal-hal tersebut menjadi faktor dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, karena kunci dari kesejahteraan masyarakat adalah apabila permasalahan di masyarakat dapat terpecahkan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan berupa penyelenggaraan Parkir terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Parkir, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi.

Imam syafi'i menjelaskan bahwa jika syari'at Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihat bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum Al-Qur'an dan al-Hadist, kecuali hukum peribadatan, mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah Swt.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, yang mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (Al-Qur'an dan al-Hadist). Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini ialah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan suatu hal yang sudah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Hal tersebut yang juga dilakukan oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan cara melihat dan mempertimbangkan masalah yang ada di Kabupaten Malang dengan mengikuti perkembangan zaman juga perputaran kehidupan yang semakin bertambah jumlah penduduk, sehingga mempengaruhi angka kenaikan jumlah dari kendaraan. Karena itulah muncul usulan Raperda Perparkiran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Melalui beberapa tahapan proses yang diiringi dengan kendala serta beberapa pelanggaran tidak membuat DPRD bersama Tim Raperda menghentikan pembahasan, namun justru tetap melanjutkan pembahasan Raperda ini karena mempertimbangkan bahwa Kabupaten Malang yang belum memiliki kepastian hukum dalam peraturan perparkiran dan juga keresahan-keresahan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan prosedur yang sudah dilakukan oleh DPRD sudah terlaksana dengan baik, melihat pada peraturan yang telah dibuat oleh DPRD bersama dengan Tim Raperda sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta peran masyarakat yang tertib tentu menjadi faktor pendukung keberhasilan, berikut peran masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah:

1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perpajakan di Daerah, dalam hal ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan perpajakan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
2. Masyarakat juga berperan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan perpajakan, seperti sosialisasi yang telah dilakukan oleh DPRD bersama dengan Tim Raperda; dan
3. Masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik atau saran terhadap penyelenggaraan perpajakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya apabila terdapat kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD akan kembali mempertimbangkan kembali.

Dari peraturan tersebut kita dapat mengetahui bahwa melihat kepada perspektif hukum Islam dari Masalah Mursalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan untuk orang banyak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur yang telah dilakukan oleh Panitia khusus dan Tim Raperda dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tidak sesuai amanat seperti yang tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Seperti, beberapa dari Anggota Dewan yang hanya menandatangani absensi sebagai legalitas untuk memenuhi surat tugas tanpa mengikuti alur kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Malang, hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tidak terpuji dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perparkiran, sehingga menjadi tidak efektif dalam pelaksanaan tahap pembentukan Peraturan Daerah.
2. Bahwa hasil dari pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Malang dalam perspektif Masalah Mursalah yang akan diambil sisi kebaikannya saja, melihat dari banyaknya peraturan yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Malang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga kemudahan seperti, sudah adanya pengendalian dari pelaksanaan parkir, mengenai batasan tarif parkir dan sebagainya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

## **B. Saran**

1. Untuk DPRD Kabupaten Malang sebaiknya perlu mengadakan pelatihan tentang penyusunan peraturan daerah, terutama bagi anggota DPRD yang kemampuan ilmunya berbeda dengan bidang dan tugasnya. Ini menjadi penting karena untuk membekali anggota DPRD tentang Teknik legal drafting sehingga dapat memahami tata cara penyusunan suatu peraturan daerah untuk menunjang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Malang. Dan melakukan lebih dari 2 kali sosialisasi Raperda terhadap masyarakat, karena masyarakat akan sangat membantu dalam menyampaikan aspirasi agar tidak terjadi simpang siur, dan juga meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan sekretariat DPRD dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan publik.
2. Untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malang sebaiknya perlu mengatur tentang prosedur penggantian atas kerugian pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan saat parkir dan perlu adanya penerapan teknologi informasi dalam manajemen perparkiran yang menggunakan sistem pemandu parkir secara real time, sehingga memudahkan pengguna jasa parkir untuk menemukan ruang parkir. Hal ini sangat perlu diatur untuk kemaslahatan orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab Solicin, *Analisi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- A Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bagian Perundang-Undangan
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta Rineka Cipta.
- Jazini Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008.
- Kesenjangan antara peran DPRD dengan realitasnya, lihat Haryadi, "*Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif Daerah*". Abdul Gaffar Karim, editor, 2003.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lihat Bagir Manan, "*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*". Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Lihat Sadu Wasistiono & Yonathan Wiyoso, "*Peningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Bandung: Fokus Media, 2009.
- M. Ryaas Rasjid, 1996. "*Makna Pemerintahan : Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*". Jakarta: Yarsip Watampone.

- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup. Jakarta, 2011
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006.
- Sudarto, *Metodologi Peneltian*. Jakarta: Raja GrafidoPersada, 2002.
- Sirajuddin, dkk. "*Legislative Drafting (Pelebagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*". Malang: Setara Press, 2016.
- Tom Rye, *Modul Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang LayakHuni*. Germany, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah*

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota*

Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

### **Wawancara**

Wintoyo, 8 Juli 2019, di Kantor DPRD Kabupaten Malang

Winarto, 8 Juli 2019, di Kantor DPRD Kabupaten Malang

Puji Rahayu, 8 Juli 2019, di Kantor DPRD Kabupaten Malang

Mohammad Yamin, 29 November 2019, di Kantor DPRD Kabupaten Malang

### **Internet**

<https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/28-penyusunan-rancangan-peraturan-daerah>

<http://dprd.go.id/prosespenyiapanraperda>, diakses pada tanggal 25 januari 2020

## Lampiran I

### Data Wawancara

#### A. Daftar Informan Penelitian

##### Informan I

Nama lengkap : Winanto, S.H, MH  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala bagian Perundang-Undangan

##### Informan II

Nama lengkap : Wintoyo, S.H  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Staf bagian Produk Hukum

##### Informasi III

Nama lengkap : Puji Rahayu, S.sos  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Kepala Bagian Data dan Dokumentasi

##### Informan IV

Nama lengkap : Mohammad Yamin, S.AP, M.Si  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Bagian Pengkajian

**Lampiran II**  
**Data Dokumen**



(Saat melakukan wawancara bersama Kepala dan Staf Bagian Perundang-Undangan).  
12 November 2019, di Kantor DPRD Kabupaten Malang.



(saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Raperda bersama DPRD Kabupaten Malang).  
18 Juli 2019, di Kabupaten Malang.



**Lampiran III**  
**Surat Keputusan**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4 /KPTS/35.07.040/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
13.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	NINA SUSANTI	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
15.	DARMADI, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Hj. SUMA'I	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	SUMARNO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
18.	SUGIYANTO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
19.	H. AJI PURNAWARMAN,SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
20.	MASFUFAH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
21.	RAHMAT KARTALA	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
22.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
23.	FEBRINANTA DWI KURNIAWAN,SH	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
24.	TONO, ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ketua,

**HARI SASONGKO**

## **Lampiran IV**

### **Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran**

#### **Pandangan Umum Fraksi**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Tempat Parkir yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, dimana Peraturan Daerah ini dipandang oleh Saudara Wakil Bupati sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi daerah, kami juga sepaham dengan hal tersebut.

Terkait dengan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah ini akan kami cermati didalam pembahasan antara DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

Kepanjen, 8 Maret 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**Fraksi Partai Demokrasi**

**Indonesia Perjuangan**

**Ketua,**

**Dra. Hj. TUTIK YUNARNI**

**Fraksi Partai Golongan Karya**

**Ketua,**

**SUMARNO**

**Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

**Ketua,**

**Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag**

**Fraksi Gerakan Indonesia Raya**

**Ketua,**

**RAHMAT KARTALA**

## Lampiran V

### Surat Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan untuk dijadikan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk dipergunakan sebagai dasar persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 27 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**DIDIK GATOT SUBROTO**

## Lampiran VI

### Nota Persetujuan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

#### PERSETUJUAN BERSAMA

#### ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

180/ 14 /35.07.013/2019

NOMOR

180/3864/35.07.040/2019

#### TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERPARKIRAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. SANUSI  
Jabatan : Wakil Bupati Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Drs. DIDIK GATOT SUBROTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

- b. Nama : Ir. H. KHOLIQ  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
- c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
- d. Nama : SODIKUL AMIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang  
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen


sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan, yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
6. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
7. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan segera menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan, sebagaimana pada lampiran dalam Persetujuan yang telah ditandatangani.
8. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan, kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 27 November 2019



## DAFTAR RIWAYAT HDUP



Nama : Datin Sarah  
NIM : 16230063  
Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 15 Juli 1998  
Alamat : Komp. Mutiara Indah No. F 11 Alue-Awee Kota  
Lhokseumawe, Aceh Utara.  
Email : [datinsarah70@yahoo.com](mailto:datinsarah70@yahoo.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun	Lembaga Pendidikan
1.	TK	2003-2004	TK Bunda Kota Lhokseumawe
2.	SD	2004-2010	SDN 4 Kota Lhokseumawe
3.	SMP	2010-2013	SMPN 5 Kota Lhokseumawe
4.	SMA	2013-2016	SMAS Sukma Bangsa Kota Lhokseumawe
5.	S1	2016-2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No.	Pengalaman Organisasi
1.	Pendiri Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual UIN Malang
2.	Anggota Sopran Paduan Suara Gema Gita Bahana UIN Malang
3.	Anggota Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan UIN Malang

### **Prestasi Terbaik**

1. Peserta Kongres Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiwa Aceh Malang 2018
2. Liga Mahasiswa Partai Nasdem Periode 2019
3. Fashion Designer of Datin Official based in Aceh-Malang 2019

